



PUTUSAN

Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Jember/06 Juli 1971, umur 49 tahun, NIK : xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 037/JOBS/CG/III/2021 bertanggal 17 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada JABAR THARIQ, SH, dan ANJAS BUKAL DAVIS, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum De' JOBS LAW OFFICE yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor : 450/Adv/III/2021/PACbn tertanggal 17 Maret 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Cilacap/26 Juni 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 01 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 774/47/X/1997 tertanggal 17 Oktober 1997;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK I, Perempuan, lahir di Cilacap 03 Maret 1999;
 - 3.2 ANAK II, Laki-laki, lahir di Bogor 07 Desember 2003;Saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2010 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berbohong dan tidak terbuka perihal keuangan keluarga;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghargai satu sama lain;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Februari 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena mereka tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh Adil, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 774/X/1997 Tertanggal 17 Oktober 1997 ;
3. Bahwa benar, penggugat dan tergugat semenjak pernikahan telah tinggal bersama hidup damai dan tentram di alamat Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ;
4. Bahwa benar, dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, perempuan, lahir di Cilacap 3 Maret 1999 ;
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Bogor 07 Desember 2003 Saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa tidak benar sejak bulan April 2010 terjadi pertengkaran dan perselisihan, walaupun hal tersebut terjadi adalah hal biasa dalam rumah tangga. Bahwa Tergugat tidak melakukan kebohongan dalam hal keuangan, bahkan Tergugat memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat.
Tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai dan tidak rukun. Tergugat dapat membuktikan bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tegugat melaksanakan ibadah Umroh dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat melaksanakan ibadah haji bersama, seterusnya pada tahun 2017 bulan Desember tanggal 23-31 Penggugat dan Tergugat kembali melaksanakan ibadah umroh bersama dengan anak-anak dan keluarga ;
6. Dengan point no 5 menjadi bantahan terhadap Penggugat yang menulis pada surat gugatan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Februari 2021. Penggugat dan Tegugat masih dapat melakukan hubungan nafkah lahir dan batin meski pisah ranjang.
7. Tidak benar Penggugat tersiksa lahir dan batin karena selama ini Penggugat masih memberikan nafkah lahir dan batin.

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Bogor memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat dengan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis bertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi dalam persidangan ini, sehingga Majelis Hakim mencukupkan tahap jawab menjawab ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Nomor 774/47/X/1997 Tanggal 17 Oktober 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi ke persidangan, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI P-1, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena, saksi sebagai teman Penggugat ;

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka telah mempunyai anak 2 orang ;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 1 tahun terakhir ;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak terbuka perihal keuangan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2021 sampai sekarang, Penggugat yang pergi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi bersedia dan sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI P-2, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 1 tahun terakhir ;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak terbuka perihal keuangan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak Februari 2021 sampai sekarang, Penggugat yang pergi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

3. SAKSI P-3, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak ;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi baru tahu rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis saat diminta Penggugat menjadi saksi dalam persidangan ini, sekitar 3 bulan terakhir ;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat pernah mengambil uang perusahaan tanpa setahu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak Juni 2021 sampai sekarang, Penggugat yang pergi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan tergugat masing-masing menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan dan kesediaan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk mendamaikan mereka. Dan berdasarkan laporannya dipersidangan, para saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui telpon karena Penggugat sedang berada di Bali, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap mau rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Tergugat akan mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Nomor 774/47/X/1997 Tanggal 17 Oktober 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak punya aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Satu bundel fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK : 3201022606680003, tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor telah dicocokkan dengan aslinya, dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Putri Kusuma

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakhdani, Akbar Rizky Riyadi yang semuanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bundle tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Nomor 3201022803050020 Tanggal 16 Pebruari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;
4. Fotokopi satu bundle Kwitansi Pembayaran Nomor PM200829-00491 tanggal 29 Agustus 2020, Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor PM200828-000038 tanggal 28 Agustus 2020 dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor PM200827-00057 tanggal 27 Agustus 2020 semuanya atas nama Tergugat, dari RS EMC Sentul City, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi satu bundle ikhtisar Polis Nomor 71-16-720038, yang dikeluarkan oleh Asuransi ACA Syariah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 ;
6. Fotokopi foto-foto keluarga Tergugat dan Penggugat, tanpa tanggal yang telah beremeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 ;
7. Fotokopi Daftar Keanggotaan Penggugat dalam sebuah kelompok bernama Saputro Sampun, tanpa nomor dan tanggal, yang telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 ;
8. Fotokopi Daftar List Transfer dari Rekening Penggugat kepada Pimpinan dan anggota Saputro Sampun, tanpa nomor dan tanggal, yang telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapannya ;

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti tertulis Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI T-1, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena, saksi sebagai teman Tergugat sejak tahun 2012 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka telah mempunyai anak 2 orang ;
- Bahwa saksi mendengar cerita Tergugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar dan bahkan sekarang telah pisah rumah sejak awal tahun 2021 ;
- Bahwa saksi mendengar cerita Tergugat, penyebab mereka bertengkar karena Tergugat meminjam uang tanpa seijin Penggugat dan Tergugat melarang Penggugat menjalankan bisnis karena sering merugi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan keluarga juga sudah mendamaikannya tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI T-2, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman pengajian Tergugat sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mendengar cerita Tergugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 1 tahun terakhir ;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak terbuka perihal keuangan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak Februari 2021 sampai sekarang, Penggugat yang pergi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 1 September 2021, tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban, tetapi akan menerima putusan Majelis Hakim sekalipun harus bercerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena mereka tetap pada pendirian masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka dengan sebab sebagaimana disebutkan diatas, bahkan sejak bulan Pebruari 2021 telah berpisah rumah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ada mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut yaitu tentang pernikahannya dengan Penggugat yang telah dikaruniai 2 orang anak dan tentang telah pisah rumah. Dan ada juga yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan semua penyebabnya, sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat rumah tangganya dengan Penggugat tidak ada masalah in casu tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, walaupun pernah adalah hal yang biasa, tetapi membenarkan telah pisah rumah karena saat ini Penggugat telah ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan sebuah komunitas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sulit berkomunikasi dengan baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil utama cerai yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim sepakat bahwa wajib bukti dibebankan kepada Penggugat tentang adanya fakta kejadian sebagaimana dalam gugatannya, dan juga dibebankan kepada Tergugat tentang tidak adanya fakta kejadian tersebut diatas sebagaimana maksud ketentuan dari Pasal 163 ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi, demikian juga Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.8 dan saksi, yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 774/47/X/1997 tanggal 17 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 17 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, dan meskipun para saksi tersebut hanya mendengar cerita Penggugat, tetapi para saksi tersebut melihat sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Pebruari 2021 dan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2010 yang disebabkan oleh Tergugat tidak terbuka perihal keuangan keluarga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghargai satu sama lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 16 Februari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.3, meskipun tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, akan tetapi bukti tersebut sama dengan bukti P, sehingga punya nilai yang sama dengan bukti P, dan harus dintakana diterima dan dipertimbangkan. Alat bukti T.2. meskipun lampirannya tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga alat bukti T.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai petunjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1, T.2 dan T.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang saat ini tinggal dan berdomisili di Wilayah Kabupaten Bogor, dan telah dikaruniai 2 orang anak, in casu bukti tersebut menguatkan gugatan Penggugat tentang alas hukum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat yang diajukan dipersidangan masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam persidangan ini. Dan keterangan yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, kedua saksi Tergugat beserta keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak awal tahun, dan telah sulit untuk dirukunkan lagi, in casu keterangan saksi Tergugat tersebut justru telah memperkuat dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis dan saksi dari Tergugat tersebut telah memperkuat dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak mempunyai bukti tentang bantahannya tersebut, sehingga keengganannya bercerai dengan Penggugat menjadi tidak dapat dipertimbangkan, dan apalagi dalam kesimpulan lisannya Tergugat telah tidak keberatan harus berpisah dengan Penggugat dengan cara perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 16 Februari 2021 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti T.4 sampai dengan T.8 tidak ada hubungan dan kepentingan hukumnya dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu tanggal 15 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1443 H. oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Anggota, putusan mana kemudian telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 1813/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Dra. Sulfita Netti, S.H. M.H

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, SH

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	1.040.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	1.160.000,-

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);